

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi NTT



BPK Memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian atas LKPD TA 2014

Kabupaten Belu

Kupang, (Kamis, 11 Juni 2015) – Dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT yang diwakili oleh Kepala Sub Auditorat NTT I, **Ilsendi Hatuaon** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2014 Kabupaten Belu di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT di Kupang. LHP atas LKPD TA 2014 Pemerintah Kabupaten Belu diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Belu, **Ewalde Berek** dan Penjabat Bupati Belu, **Wilhelmus Foni**.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD Kabupaten Belu dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Opini yang diberikan oleh BPK atas LKPD TA 2014 Kabupaten Belu adalah **Wajar Dengan Pengecualian**. Hal yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPD TA 2014 Kabupaten Belu TA 2014 yaitu:

1. Terdapat penyalahgunaan Investasi Non Permanen Lainnya - Dana Bergulir sebesar Rp480.768.950,00 pada tahun 2006 sampai dengan 2009 yang belum didukung dengan bukti memadai. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai Investasi Non Permanen Lainnya;
2. Aset tetap yang disajikan belum dapat diyakini telah dicatat secara lengkap dan menggambarkan aset tetap yang dapat digunakan untuk operasional pemerintah serta belum didukung dengan bukti kepemilikan;
3. Aset Lainnya sebesar Rp360.822.704,00 merupakan pertanggungjawaban pengeluaran dan Sisa UUDP tahun-tahun sebelumnya yang belum diselesaikan. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai Aset Lainnya tersebut;
4. Terdapat realisasi belanja yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp11.213.047.128,00, yaitu realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp213.750.000,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp3.653.815.000,00 dan Belanja Modal sebesar Rp7.345.482.128,00; dan
5. Terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp216.812.980,00 dan belanja barang dan jasa yang tidak dapat diyakini sebagai pertanggungjawaban yang menjadi kewajiban

Informasi lebih lanjut:

Humas & Tu Kalan BPK RI Perwakilan Provinsi NTT
Jl. W.J. Lalamentik, Kupang, Nusa Tenggara Timur
Telp.(0380) 840600, Fax. (0380) 840601, Email : humas.bpkntt@gmail.com

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi NTT



pemerintah sebesar Rp448.788.650,00. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas Belanja Barang dan Jasa Perjalanan Dinas.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LHP atas LKPD.

Kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kabupaten Belu yaitu:

1. Pengelolaan Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Belu belum memadai; dan
2. Penatausahaan Persediaan belum sepenuhnya memadai.

Hal-hal yang berkaitan dengan ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Belu antara lain:

1. Realisasi Uang Muka Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah belum dikembalikan sebesar Rp216.812.980,00 dan dipertanggungjawabkan lebih tinggi sebesar Rp448.788.650,00; dan
2. Pertanggungjawaban pengeluaran bendahara dan hasil Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tahun-tahun sebelumnya yang disajikan pada Akun Aset Lain-Lain belum selesai ditindaklanjuti.

Informasi lebih lanjut:

Humas & Tu Kalan BPK RI Perwakilan Provinsi NTT
Jl. W.J. Lalamentik, Kupang, Nusa Tenggara Timur
Telp.(0380) 840600, Fax. (0380) 840601, Email : humas.bpkntt@gmail.com